

# Indikator 1 (Evaluasi SPBE 2024)

## Indikator 1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI TINGKAT 3

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1
-----------

Konsep dan Draft Terkait Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 Sudah di tetapkan tentang: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

**Tingkat 2**

Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 Sudah di tetapkan tentang: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan sudah memuat Referensi Arsitektur dan 6 Domain Arsitektur SPBE

**Tingkat 3**

Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 Sudah di tetapkan tentang: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan sudah memuat Referensi Arsitektur dan 6 Domain Arsitektur SPBE Pada Bagian Kesatu: Arsitektur SPBE Peraturan Bupati

**Domain Arsitektur**

**Bagian Kesatu**  
**Arsitektur SPBE**

**Pasal 5**

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di daerah, yang memuat :
- a. arsitektur proses bisnis;
  - b. arsitektur data dan informasi;

6

- 
- c. arsitektur infrastruktur;
  - d. arsitektur aplikasi;
  - e. arsitektur keamanan;
  - f. arsitektur layanan.

**Referensi Arsitektur**

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kabupaten dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun.
- (8) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Arsitektur SPBE ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali, dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi :
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
  - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
  - d. perubahan substansi kondisi Arsitektur SPBE.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE dilakukan oleh Dinas dan hasilnya disampaikan kepada tim koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

## **“Tautan Pendukung**

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 1](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)